



PUTUSAN
Nomor 106 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SEWAJAR NDRURU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sobambowo Buulolo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sekolah & Kesehatan (LBH-SEHAT) Sumatera Utara, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2020;

Lawan

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HILISIBOHOU, tempat kedudukan di Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/ /PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tanggal 15 November 2019;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/ /PANPEM/2019 Tentang Penetapan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tanggal 15 November 2019, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan atau adanya keputusan lain dari instansi berwenang;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/ /PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tanggal 15 November 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/ /PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tanggal 15 November 2019;
4. Mewajibkan Tergugat, untuk melakukan Pemilihan ulang Pemilihan Kepala Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 317/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 11 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 174/B/2020/PT.TUN-MDN., tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 174/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 23 September 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 317/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 Juni 2020;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisibohou Nomor 141/ /PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tanggal 15 November 2019;
3. Menghukum Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/ /PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Hilisibohou Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tanggal 15 November 2019, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEWAJAR NDRURU**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2021